



**P U T U S A N**

Nomor : 429/Pid/SUS/2019/PN.Gns

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIANTO Bin JASIR**
2. Tempat lahir : Lampung Timur
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun / 03 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Juli 2019 dan ditahan sejak tanggal 09 Juli 2019 dan ditahan sejak tanggal 28 Juli 2018, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan 12 Februari 2020;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun kewajiban untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Telah membaca :

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 1 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN.Gns, tertanggal 15 November 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor : 429/Pid.Sus/2019/PN.Gns, tertanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **YULIANTO Bin JASIR** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti lain, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO Bin JASIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YULIANTO Bin JASIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 2 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

----- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di sebuah rumah kosong, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 17.30 WIB saksi JULIO ANDRIAN Bin JOHANDRI dan saksi M. OCTARIANSYAH CH Bin A. YUSRIYAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian atas dasar informasi tersebut langsung melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud yaitu di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di sebuah rumah kosong sekira jam 18.00 WIB saksi JULIO ANDRIAN Bin JOHANDRI dan saksi M. OCTARIANSYAH CH Bin A. YUSRIYAH langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang ditemukan tepat dihadapan Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu sisa pakai tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari DIN (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari DIN (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dan untuk Terdakwa gunakan sendiri dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara pertama-tama menyiapkan bong/alat hisap shabu, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca selanjutnya pirek kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran shabu tersebut dihisap menggunakan alat hisap shabu seperti orang merokok.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 3 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PM.01.055.100.10.19.0275 tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,00475 gram yang disita dari Tersangka **YULIANTO Bin JASIR**, dengan barang bukti habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris **disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di sebuah rumah kosong, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 17.30 WIB saksi JULIO ANDRIAN Bin JOHANDRI dan saksi M. OCTARIANSYAH CH Bin A. YUSRIYAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian atas dasar informasi tersebut langsung melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud yaitu di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di sebuah rumah kosong sekira jam 18.00 WIB saksi JULIO ANDRIAN Bin JOHANDRI dan saksi M. OCTARIANSYAH CH Bin A. YUSRIYAH langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang ditemukan tepat dihadapan Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu sisa pakai tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari DIN (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari DIN (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dan untuk Terdakwa gunakan sendiri dan terakhir kali Terdakwa

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 4 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu adalah pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara pertama-tama menyiapkan bong/alat hisap shabu, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca selanjutnya pirek kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran shabu tersebut dihisap menggunakan alat hisap shabu seperti orang merokok.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : Lab.695-21.B/HP/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani, S. Si selaku An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol Urine atas nama Tersangka **YULIANTO Bin JASIR**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sample urine milik Tersangka **YULIANTO Bin JASIR** *disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. OCTARIANSYAH CN Bin A. YUSRIYAH**, dipersidangan dengan cara dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi JULIO ANDRIAN Bin JOHANDRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengkonsumsi Narkoba di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 5 dari 18 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi langsung melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud;
  - Bahwa kemudian sesampainya di lokasi, tepatnya sebuah rumah kosong sekira jam 18.00 WIB, Saksi langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang ditemukan tepat dihadapan Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu sisa pakai tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari DIN (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari DIN (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dan untuk Terdakwa gunakan sendiri dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah pada saat Terdakwa ditangkap.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi **JULIO ANDRIAN Bin JOHANDRI**, dipersidangan dengan cara dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 17.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengkonsumsi Narkoba di

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 6 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi langsung melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi, tepatnya sebuah rumah kosong sekira jam 18.00 WIB, Saksi langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang ditemukan tepat dihadapan Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari DIN (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari DIN (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dan untuk Terdakwa gunakan sendiri dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;  
Terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 18.00 WIB di Kampung

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 7 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di sebuah rumah kosong;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang ditemukan tepat dihadapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut keseluruhannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.DIN (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari DIN (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama menyiapkan bong/alat hisap shabu, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca selanjutnya pirek kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran shabu tersebut dihisap menggunakan alat hisap shabu seperti orang merokok;
- Bahwa setelah menghisap Narkotika jenis shabu tersebut badan terasa segar dan menghilangkan rasa lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : Lab.695-21.B/HP/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani, S. Si selaku An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, barang

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 8 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti berupa 1 (satu) pot/botol Urine atas nama Tersangka **YULIANTO Bin JASIR**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sample urine milik Tersangka **YULIANTO Bin JASIR** ***disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PM.01.055.100.10.19.0275 tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,00475 gram yang disita dari Tersangka **YULIANTO Bin JASIR**, dengan barang bukti habis setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ***disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi JULIO ANDRIAN Bin JOHANDRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengonsumsi Narkotika di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi langsung melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi, tepatnya sebuah rumah kosong sekira jam 18.00 WIB, Saksi langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang ditemukan tepat dihadapan Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu sisa pakai tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari DIN (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari DIN (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dan untuk Terdakwa gunakan sendiri dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : Lab.695-21.B/HP/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani, S. Si selaku An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol Urine atas nama Tersangka YULIANTO Bin JASIR ditemukan zat narkoba jenis

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 10 dari 18 hal.



*Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PM.01.055.100.10.19.0275 tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,00475 gram yang disita dari Tersangka YULIANTO Bin JASIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- **Kedua** : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"**

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*",

Menimbang, bahwa kata "*orang*" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "*setiap orang*", yakni seseorang atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama **YULIANTO Bin JASIR**, yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di sebuah rumah kosong, karena kedapatan mengkonsumsi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian menurut pengakuan Terdakwa saat ia ditangkap, ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. DIN (DPO) dimana Narkotika jenis shabu tersebut hendak dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, selain itu pada saat ditangkap Terdakwa mengakui jika ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa masuk dalam kategori "*Penyalahguna*"

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 12 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad 2. Unsur " Narkotika Golongan I " :**

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di sebuah rumah kosong, terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan jenis shabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian atas dasar informasi tersebut langsung melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud yaitu di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di sebuah rumah kosong sekira jam 18.00 WIB, kemudian Saksi JULIO ANDRIAN Bin JOHANDRI dan Saksi M. OCTARIANSYAH CH Bin A. YUSRIYAH (keduanya anggota kepolisian) langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan berhasil mendapati Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang ditemukan tepat dihadapan Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata barang bukti berupa kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian pada saat

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 13 dari 18 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah benar Narkotika golongan I jenis shabu, hal ini diperkuat dengan adanya Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PM.01.055.100.10.19.0275 tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Dra. Masrurroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek dan dibakar menggunakan korek api gas setelah itu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong yang telah dirakit kemudian asap hasil pembakaran shabu dihisap dan dikeluarkan kembali melalui hidung dan mulut seperti merokok, dan setelah menghisap shabu tersebut, Terdakwa merasakan jika badan Terdakwa menjadi segar atau dengan kata lain menghilangkan rasa lelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Unsur "Bagi diri sendiri"**

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri / dikonsumsi sendiri Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di sebuah rumah kosong, terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan jenis shabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian atas dasar informasi tersebut langsung melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud yaitu di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di sebuah rumah kosong sekira jam 18.00 WIB, kemudian Saksi JULIO ANDRIAN Bin JOHANDRI dan Saksi M. OCTARIANSYAH CH Bin A. YUSRIYAH (keduanya anggota kepolisian) langsung masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan berhasil mendapati Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 14 dari 18 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang ditemukan tepat dihadapan Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengakui jika Narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diberikan kepada orang lain atau untuk diperjualbelikan, hal ini diperkuat pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : Lab.695-21.B/HP/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriani, S. Si selaku An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, dimana barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol Urine atas nama Tersangka YULIANTO Bin JASIR *ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti **secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 15 dari 18 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang diketahui merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns hal 16 dari 18 hal.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO Bin JASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANTO Bin JASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu sisa pakai;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019** oleh **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YANITA SUVIRDA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh **M. KEMAL PASHA Z., SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH      RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH**

**2. ARYA RAGATNATA, SH., MH**

Panitera Pengganti,

---

Putusan. No. 429/Pid.SUS/2019/PN.Gns    hal 17 dari 18 hal.



YANITA SUVIRDA, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)